



P U T U S A N
Nomor 237/ Pdt.G/ 2021/ PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

10 KARWATI BINTI SUKARTA, Tempat Lahir: Karawang, Tanggal Lahir: 5 Juni 1982, Umur: 39 Tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Kewarga negaraan: Indonesia, Alamat: Manembo-nembo Tengah Kecamatan Matuari, Kota Bitung, sebagai.....
15Penggugat;
Melawan

NOVRY HENDRIK WALONI, Tempat Lahir: Binuang, Tempat Lahir Tomohon, Tanggal Lahir: 12 November 1981, Umur: 40 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Agama: Kristen
20 Protestan, Pekerjaan: Wiraswasta, Kewarga negaraan: Indonesia, Alamat: Manembo-Nembo Tengah Kecamatan Matuari, Kota Bitung, sebagai.....Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
25 Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tidak bertanggal yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada
30 tanggal 26 Oktober 2021 dalam Register Nomor 237/Pdt.G/2021/PN Bit, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami/istri yang telah menikah di Bitung pada tanggal 11-10-2004 secara agama Kristen dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor berdasarkan kutipan Akta Perkawinan No. 336/Btg/P4/2004 tertanggal 12-10-2004.
35
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki dan perempuan yang bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fernando Jonathan Sukardi Walone lahir di Bitung, 14-01-2005
2. Kartika Walone lahir di Bitung, 30-11-2001
3. Pada awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai sebagai dimaksud dan tujuan itu sendiri yang diatur dalam undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni membentuk keluarga yang berbahagia dan sejahtera.
4. Bahwa kemudian kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi cekcok dan ketika cekcok Tergugat suka memukul Penggugat.
5. Bahwa sejak awal pernikahan pihak Tergugat tidak menafkahi pihak Penggugat sebagaimana layaknya Kepala Rumah Tangga.
6. Bahwa semasa berumah tangga pihak Penggugat dan Tergugat berbeda keyakinan/agama, setelah Penggugat berhijrah dan mengerti tentang agama, bahwa pernikahan berbeda agama itu tidak dibolehkan.
7. Bahwa pihak Tergugat sering keluar malam pulang pagi menghabiskan waktu dengan teman-teman untuk pesta miras dan pulang dalam keadaan mabuk.
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan :
 - a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya sebagaimana sukar disembunyikan.
 - b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
 - c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
 - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri.

f. Antara suami dan istri secara terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

5

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung dan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.

10

2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.

3. Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Fernando Jonathan Sukardi Walone dan Kartika Walone menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat sampai mereka dewasa dan ditempatkan dalam pengasuhan Penggugat.

15

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Bitung.

5. Penggugat siap membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang relaas ke-1 tanggal 28 Oktober 2021 untuk hadir sidang pada hari Selasa tanggal 02 November 2021, relaas ke-2 tanggal 03 November 2021 untuk hadir sidang pada hari Selasa tanggal 09 November 2021, dan relaas ke-3 tanggal 09 November 2021 untuk hadir sidang pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

20

25

Menimbang bahwa oleh Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengirim kuasanya untuk hadir dipersidangan maka upaya perdamaian/ mediasi serta jawab menjawab tidak dapat dilaksanakan, sehingga Penggugat membacakan gugatannya di persidangan, dimana ia menyatakan merubah nama Novry

30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendrik Walone menjadi Novry Hendrik Waloni dan Karwati Patra menjadi Karwati Binti Sukarta;

Menimbang bahwa walaupun perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, namun untuk menentukan beralasan tidaknya dalil-dalil gugatan

5 Penggugat sehingga dapat dikabulkan petitum gugatan ini, maka Penggugat berkewajiban mengajukan alat bukti guna membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Karwati Parta NIK
10 7172054506820001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bitung pada tanggal 17 Mei 2012, lalu diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 336/Btg/P4/2004 yang
dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung
tertanggal 12 Oktober 2004 atas nama Novri Handrik Waloni dan Karwati
15 Binti Sukarta, lalu diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 851/Ist/Btg/2007 an. Fernando
Jonathan Sukardi Waloni yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Bitung tertanggal 17 Juli 2007, lalu diberi tanda bukti
P-3;
- 20 4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 852/Ist/Btg/2007 an. Kartika Waloni
yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Bitung tertanggal 17 Juli 2007, lalu diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor. 7172052005100001, a.n. kepala
keluarga Novry Hendrik Waloni yang dikeluarkan oleh Dinas
25 Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung tertanggal 20-05-2010,
lalu diberi tanda bukti P-5;

Bahwa fotokopi bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup;

Menimbang bahwa Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi
30 yang dipersidangan memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SITI H. SUKARTA, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan
keluarga karena saksi adalah adik kandung Penggugat ;
- 35 ➤ Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah ;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tegugat sudah menikah secara agama
Kristen dan sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, namun pada waktu
Penggugat dan Tergugat kwain, saksi masih anak-anak yang duduk di kelas 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) sekolah dasar ;

- Bahwa dari perkawinanya Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 2 (dua) orang anak yakni anak pertama bernama FERNANDO JONATHAN SUKARDI WALONI yang sekarang ini berumur 16 (enam belas) tahun dan anak kedua bernama KARTIKA WALONI yang sekarang berumur 15 (lima belas) tahun ;
- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat sudah hidup terpisah yang mana Penggugat tinggal di Perum Korea sedangkan Tergugat tinggal di Kelurahan Batu Putih ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat awalnya baik-baik saja namun setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat suka mabuk-mabukkan dan suka memukul Penggugat bahkan Tergugat pernah hampir memotong Penggugat dan Yang saksi dengar dari orang lain kalau Tergugat suka main perempuan selain itu Penggugat tidak pernah memberikan nafkah bagi Penggugat dan anak-anaknya kemudian Penggugat hendak menceraikan Tergugat karena Penggugat sudah berhijrah dimana Tergugat menyadari pernikahan beda agama itu tidak diizinkan ;
- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat tinggal di Jawa dan anak yang kedua tinggal dengan Tergugat di Bitung ;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat mengetahui sendiri dari media sosial kalau Tergugat berselingkuh atau sudah ada perempuan lain ;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat tahu ada gugatan cerai dan setahu saksi sudah ada pembicaraan antara Penggugat dan Tergugat tentang perceraian mereka ;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Marketing Perumahan sedangkan Tergugat dahulu bekerja sebagai sopir mikro ;
- 25 Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;
- 2. Saksi : HERLINA MUSA, menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak memiliki hubungan keluarga ;
 - 30 ➤ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada bulan Oktober 2004 di Bitung ;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yakni anak pertama bernama FERNANDO JONATHAN SUKARDI WALONI yang sekarang ini berumur 16 (enam belas) tahun dan anak kedua bernama KARTIKA WALONI yang sekarang berumur 15 (lima belas) tahun ;
 - 35 ➤ Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah kurang lebih 1 (satu) tahun ;
 - Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 saja namun setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat suka mabuk-mabukkan dan Tergugat suka main perempuan lain, selain itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah bagi Penggugat dan anak-anak kemudian Penggugat hendak menceraikan Tergugat karena Penggugat sudah berhijrah dan menyadari bahwa pernikahan beda agama adalah salah serta Tergugat tidak bisa ditegur. Kemudian Penggugat yang membelikan mobil untuk Tergugat pakai berusaha namun Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak atau setidaknya memberikan biaya untuk menyettor angsuran mobil malahan Penggugat yang menanggulangi untuk menyelesaikan biaya setoran mobil ;

- Bahwa saksi tahu masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi berteman baik dengan Penggugat yang sering datang ke rumah Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi sekarang ini anak Penggugat dan Tergugat yang pertama tinggal di Jawa sedangkan anak kedua tinggal dengan Penggugat di Bitung ;
- 15 ➤ Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat mengetahui sendiri dari media sosial kalau Tergugat berselingkuh atau sudah ada perempuan lain ;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat tahu ada gugatan cerai dan setahu saksi sudah ada pembicaraan antara Penggugat dan Tergugat tentang perceraian mereka ;
- Bahwa menurut saksi, Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipersatukan lagi ;

20 Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

25 Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai dalam gugatannya tersebut diatas;

30 Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak juga menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya untuk hadir dipersidangan yang ditetapkan, maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa dan

35 diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan dalam posita gugatannya point 1,dan 2 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami/istri yang telah menikah di Bitung pada tanggal 11-10-2004 secara agama Kristen dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor berdasarkan kutipan Akta Perkawinan No. 336/Btg/P4/2004 tertanggal 12-10-2004.
- 5 2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki dan perempuan yang bernama :
 1. Fernando Jonathan Sukardi Walone lahir di Bitung, 14-01-2005
 2. Kartika Walone lahir di Bitung, 30-11-2001

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut

10 Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan yakni bukti surat P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Karwati Parta NIK 7172054506020001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bitung pada tanggal 17 Mei 2012, bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 336/Btg/P4/2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

15 Sipil Kota Bitung tertanggal 12 Oktober 2004 atas nama Novry Hendrik Waloni dan Karwati Binti Sukarta, bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 851/Ist/Btg/2007 an. Fernando Jonathan Sukardi Waloni yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung tertanggal 17 Juli 2007, bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 852/Ist/Btg/2007 an. Kartika

20 Waloni yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung tertanggal 17 Juli 2007 dan bukti P-5 berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor. 7172052005100001, a.n. kepala keluarga Novry Hendrik Waloni yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung tertanggal 20 Mei 2010, serta keterangan dibawah sumpah/ janji 2 (dua) orang

25 saksi atas nama Siti H. Sukarta dan Herlina Musa, yang telah bersesuaian satu sama lainnya sehingga diperoleh fakta hukum yang ternyata dapat membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut pada poin 1 dan 2 tersebut diatas;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan pula dalam gugatannya pada point 4,5,6 dan point 7, sebagai berikut:

- 30 1. Bahwa kemudian kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi cekcok dan ketika cekcok Tergugat suka memukul Penggugat.
2. Bahwa sejak awal pernikahan pihak Tergugat tidak menafkahi pihak Penggugat sebagaimana layaknya Kepala Rumah Tangga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semasa berumah tangga pihak Penggugat dan Tergugat berbeda keyakinan/agama, setelah Penggugat berhijrah dan mengerti tentang agama, bahwa pernikahan berbeda agama itu tidak dibolehkan.
4. Bahwa pihak Tergugat sering keluar malam pulang pagi menghabiskan waktu dengan teman-teman untuk pesta miras dan pulang dalam keadaan mabuk.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil point 4,5,6 dan point 7 gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan yakni bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 serta keterangan 2 (dua) orang saksi atas nama Siti H. Sukarta dan Herlina Musa, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat menggugat cerai Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah dimana Penggugat tinggal di Perum Korea sedangkan Tergugat tinggal di Kelurahan Batu Putih;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sering cekcok, karena Tergugat suka mabuk-mabukkan dan suka memukul Penggugat dan pernah hampir memotong Penggugat, bahwa Tergugat juga suka main perempuan selain itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak ;
- Bahwa benar Anak Penggugat dan Tergugat sekarang yang pertama ada di Jawa sedangkan anak yang kedua ada dengan Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak mau kembali lagi kepada Penggugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya pada point 4,5,6 dan point 7;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa benar Penggugat KARWATI BINTI SUKARTA dan Tergugat NOVRI HENDRIK WALONI adalah suami-istri yang sah, yang menikah dihadapan pemuka agama Kristen, yang bernama Pdt. Ch. Y. Unmehopa . Pada tanggal 11 Oktober 2004, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 336/Btg/P4/2004 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Bitung pada tanggal 12 Oktober 2004; Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah menempati rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat diLingkungan I RT/RW 003/001 Kwlurahan Manembo-nembo Tengah Kecamatan Matuari, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara; Bahwa pada mulanya kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis dimana dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama FERNANDO JONATHAN SUKARDI WALONI lahir pada tanggal 14 Januari 2005 di Bitung dan KARTIKA WALONI lahir pada tanggal 30 Nopember 2005 di Bitung. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sering cekcok, skarena Tergugat suka mabuk-mabukkan dan suka memukul Penggugat dan pernah hampir memotong Penggugat, bahwa Tergugat juga suka main perempuan selain itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak. Bahwa benar sekarang Tergugat tinggal di Batu Putih sedangkan Penggugat tinggal di Perum Korea bersama anak kedua Penggugat dan Tergugat. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namum tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak mau kembali lagi kepada Penggugat, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1 bahwa “ perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa” tidaklah dapat dicapai dalam perkawinan (rumah tangga) Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang bahwa selanjutnya apakah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana fakta hukum tersebut diatas dapat menjadi alasan kuat untuk bercerai, maka dengan memperhatikan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok, karena Tergugat suka mabuk-mabukkan dan suka memukul Penggugat dan pernah hampir memotong Penggugat, bahwa Tergugat juga suka main perempuan selain itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, bahwa sekarang Tergugat tinggal di di Batu Putih sedangkan Penggugat tinggal di Perum Korea Manembo-nembo tengah bersama anak; Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namum tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak mau kembali lagi kepada Penggugat, yang jika dihubungkan dengan ketentuan pasal 38 huruf b, pasal 39 dan pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya pasal 19 bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: huruf f. “*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”, telah terbukti, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat point 2, menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat NOVRY HENDRIK WALONI dan Tergugat KARWATI BINTI SUKARTA yang menikah di Bitung pada tanggal 11 Oktober 2004, sesuai Kutipan Akta Perkawinan

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:336/Btg/P4/2004 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung pada tanggal 12 Oktober 2004, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 45 ayat(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka, sebaik-baiknya. Ayat (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Dengan demikian maka baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing bertanggung jawab untuk kehidupan kedua anak mereka dan oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama dengan Penggugat maka pengasuhan anak-anak diberikan kepada Penggugat dengan demikian petitum Penggugat point 3 haruslah dikabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat point 2 dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Bitung, sedangkan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan dicatat di Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Bitung, maka sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu, sebagaimana petitum gugatan Penggugat point 4;

Menimbang bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat adalah merupakan pihak yang kalah sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 193 RBG, Tergugat harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai petitum gugatan point 4, yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka beralasan hukum untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 149 dan 193 R.Bg, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);
3. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat KARWATI BINTI SUKARTA dan Tergugat NOVRY HENDRIK WALONI, yang menikah di Bitung pada tanggal 11 Oktober 2004, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 336/Btg/P4/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Bitung pada tanggal 12 Oktober 2004 Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Fernando Jonathan Sukardi Waloni dan Kartika Waloni menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat sampai mereka dewasa dan ditempatkan dalam pengasuhan Penggugat.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 520.000,- (Lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Senin, tanggal 29 Nopember 2021, oleh kami, Yosefina Nelci Sinanu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Christie Angelina Leatemia, S.H. dan Rio Lery Putra Mamonto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 237/Pdt.G/2021/PN Bit tanggal 26 Oktober 2021, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, David Johanes Makabimbang S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christie Angelina Leatemia, S.H..

Yosefina Nelci Sinanu, S.H.

Rio Lery Putra Mamonto, S.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2021/PN Bit



Panitera Pengganti,

David Johanes Makabimbang S.H.,

5

Perincian Biaya Perkara:

a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
b. Biaya Proses	: Rp. 120.000,-
c. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,-
10 d. Biaya panggilan	: Rp. 330.000,-
e. Biaya PNBP	: Rp. 20.000,-
f. Biaya redaksi	: Rp. 10.000,-

15 **J u m l a h** : Rp. 520.000,-
(Lima Ratus Dua Puluh ribu rupiah);